

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DESA
SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**FINI SRILEONITA
NPM: 157310473**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 07 Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si

Pembimbing II,



Andriyus, S.Sos. M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 02 Januari 2020

Ketua

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Anggota

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si
Anggota

Andriyus, S.Sos. M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK






=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1048/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Des 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Pendamping Desa dalam Membantu Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,66 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Pahmi Amri, S.IP., M.IP	Notulen	6. 

Pekanbaru, 28 Des 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1048/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Fini Srileonita**
N P M : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni.,S.IP.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Andriyus.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Pahmi Amri.,S.IP.,M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempuraaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Ilmiah.


Pekanbaru, 07 Januari 2020

Ketua



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dita Firdian Adji, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulfanto, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019

Pelaku Pernyataan,



Fini Srileonita

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 512/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 120802444
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Andriyus, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 160102527
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Juni 2018
An. Dekan,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. --SK Pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.soc.uir.ac.id

B1.80

Nomor : 479/E-UIR/27-FS/2019

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/ Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Fini Srileonita
NIM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : S-1
Semester : IX
Alamat : Pulau Tongkah

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongkah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi"

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27941
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 479/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 14 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FINI SRILEONITA
2. NIM / KTP : 157310473
3. Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DESA SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
7. Lokasi Penelitian : DESA PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DESA PULAU TONGAH
KECAMATAN BENAI

Jalan Poros Desa Pulau Tongah No. 1 Telpn.....Kode Pos 29566

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 126 / SKR / PT / XI / 2019

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :071/BKBP-REKOM/2019/2306 Tanggal 18 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Badan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :

N a m a : FINI SRILEONITA
N I M : 157310473
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul Skripsi :

“PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DESA SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Demikian surat keterangan Riset/Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Tongah, 25 Nopember 2019

KEPALA DESA


MISNA WALIA SETRI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak DR H. Moris Adidi Yogi., M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.Ip., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu,pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak Kamedy dan Ibu Daswita atas kerja keras dan Doa yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan skripsi ini.
7. Deadeka Putra, Widya Oktiwirta, Dofran Vabio, selaku saudara saya yang selalu memberikan dukungan baik berbentuk materil maupun non materil dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan saya di kelas IP E angkatan 2015 yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Teman bertengkar Rhessa Guttama, Boy Chandra Siringo-ringo, Michael Minggu Nanta, Bang Deden Albanjari, Bang Novri Adryansyah Putra, Imam


Alkudri, Prasetyo Wibowo, Tiara Suci, Vira siregar, Melly, R. Okta Utari

Warman, Bang Fuad, Bang Rhestu, Nurafizah, Bobby Dolken.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis,

Fini Srileonita



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PENELITIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
SURAT PERNYATAAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
2.1. Penelitian Relevan.....	18
2.2. Studi Kepustakaan.....	18
2.2.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	19
2.2.2 Konsep Pemerintah Dan Pemerintahan.....	20
2.2.3 Konsep Peranan.....	23
2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.2.5 Konsep Fasilitator.....	30
2.2.6 Konsep Pendamping Desa.....	35
2.2.7 Konsep Pemerintahan Desa.....	39
2.2.8 Konsep Tugas Dan Fungsi Pemerintahan.....	40

2.2.9	Konsep Masyarakat.....	41
2.3	Kerangka Pikir.....	42
2.4	Konsep Operasional.....	42
2.5	Operasionalisasi Variabel.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
3.1	Tipe Peneliti.....	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	47
3.3	Informen dan Key Informen.....	49
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6	Teknik Analisis Data.....	51
3.7	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
3.8	Rencana Sistematis Laporan Skripsi.....	53
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	55
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
4.2.	Gambaran Umum Kecamatan Benai.....	58
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1.	Hasil Penelitian Tentang Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	63
5.2.	Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan	


Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	82
--	----

BAB VI PENUTUP 92

6.1. Kesimpulan.....	92
----------------------	----

6.2. Saran.....	93
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA94



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	11
I.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Benai Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin	12
I.3	Jumlah Pendamping Desa di Kecamatan Benai	13
II.1.	Operasionalisasi Variabel.....	46
III.1.	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	52
IV.1.	Luas Wilayah Beserta Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan	56

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fini Srileonita
NPM : 157310473
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019

Pelaku Pernyataan,

Fini Srileonita

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DESA
SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh

FINI SRILEONITA

NPM: 157310473

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan Pendamping Desa untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemberdayaan, Ketua BPD dan Masyarakat (KK). Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai dalam perencanaan program pembangunan yaitu: Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam organisasi Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Peranan, Pendamping Desa, Pemberdayaan

**THE ROLE OF VILLAGE GUIDE IN HELPING THE VILLAGE
GOVERNMENT AS A COMMUNITY EMPOWERMENT
FACILITATOR IN THE VILLAGE TONGAH ISLAND
BENAI DISTRICT KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

By

**FINI SRILEONITA
NPM: 157310473**

The government has issued a policy to develop and empower village communities to become independent villages. With a high level of empowerment, the village community will be able to solve its own problems and government affairs. With the participation of the community in the planning of implementation and supervision of development carried out by the village government DIYakani able to increase prosperity and create a prosperous society. So the government assigned the Village Facilitator to assist the Village Government in the process of empowering the village community. The purpose of this study is to analyze the role of the Village Facilitator in assisting the village government as a community empowerment facilitator in Pulau Tongah Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency and its obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; Informants in this study are the Village Head, Village Secretary, Empowerment Section, Chairperson of the BPD and the Community (KK). Interview, observation and documentation data collection techniques. This study concludes that the role of village facilitators in assisting village governments as facilitators of Community Empowerment in Pulau Tongah Village, Benai Subdistrict, Kuantan Singingi District is in the less implemented category. This can be seen from the development that has not been completed in accordance with the specified program. The obstacles that occur in the role of the Tongah Island Village Community in the Benaid Subdistrict in the development program planning are: There are people who do not participate in carrying out development programs. The length of the disbursement of funds so that development programs can not run smoothly. In the Pulau Tongah Village Community organization, Benai Sub-District there are members who are less active in their role in the development program.

Keywords: Role, Village Companion, Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk kesatuan dengan memiliki wilayah yang cukup luas. Terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang terselenggara hingga ke pelosok negeri. Kemudian wilayah tersebut dibagi-bagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Tujuan Negara republik Indonesia tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dsar tahun 1945 alenia ke IV yang meliputi : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan untuk mempermudahnya wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang kita kenal dengan pemerindahan daerah. Berdasarkan sejarahnya pemerintahan daerah hadir sebagai pelaksana dari UUD 1945 pasal 18, di bidang ketatanegaraan pemerintah republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya penerapan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan urusan baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dari pemerintah penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia.

Dalam Winarni Ambar Teguh (2004: 79) Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan SEBAGAI pemberian Kesempatan Yang sama Kepada Semua warga Masyarakat agar membebaskan berpartisipasi dan Memiliki hak Yang sama sesama sendiri SETIAP Pengambilan Atau Dasar, Terutama Yang terkait dengan Dasar Pembangunan.

Istilah Pemberian Masyarakat sebagai Penterjemahan dari kata "memperkasakan" Moulay Ramai digunakan dalam bahasa yang sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah "pengentasan Kemiskinan" Sejak digulirkannya Inpres No.5 / 1993 Yang-kemudian Lebih kenali sebagai Inpres Desa tertinggal (IDT). Sejak ITU, istilah Pemberian dan pengentasan Kemiskinan merupakan Saudara Kembar Yang selalu Menjadi topik dan kata kunci dari Upaya Pembangunan.

Pemberian merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan yang layak berkehidupan. DENGAN adanya pendamping terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu untuk menggalakkan kemampuan dan ilprofilik masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut definisinya, Pemberian diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (kuasa) atau diinstitusikan (pengukuhan) kepala masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan kaitan atau daya agar mampu menggali sumber-sumber yang dimiliki. Pemberian dalam hal ini kepada merupakan usaha yang bisa memungkinkan masyarakat ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan

Aspirasi dan dan Bebas kepentinganya Secara dilindungi, Juga Untuk ambil bagian Dalam Proses menggubal kebijakan- Dasar Yang menentukan Nasib Acha. Demikian dengan, Kerja Pemberian senantiasa Akan menyentuh dua Aspek sekaligus, yakni mengusahakan P'gambilan ruangan Bagi gerak Bebas Masyarakat, dan mengusahakan agar Masyarakat Menjadi Lebih Mampu Dalam mengaktualisasikan Diri.

Pemberian Masyarakat merupakan Upaya Yang didasari Oleh Prinsip pemihakan Kepada Acha Yang Lemah dan dilemahkan, mengecap Mereka mempunyai posisi Tawar kamu makin sukses Mampu memecahkan Masalah dan Mengubah kondisi Sumatera posisinya.Pemberdayaan dengan pengertian ini kepada Meliputi Langkah perbaikan kualiti Hidup rakyat, yang Tidak Hanya diukur dari Peningkatan kesejahteraan Yang ekonomis bersifat, tetapi lebih also Dalam Kuasa Sambung semula KeputusanKu disemua tingkatan. Pemberian berarti Usaha Untuk menggalakkan Proses transformasi ratio Kuasa Yang Timpang, Menjadi ratio baru yang Adil dan Setara.

Pemberian Masyarakat Desa dijalankan untuk menggali aluminat dan penyertaan dari Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan kemandirian Desa.Pemberdayaan Masyarakat sebagai mana yang dimaksudkan Pemerintah suhu sesama sendiri dalam tolok Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perkara 27 tentang perubahan atas tolok suhu Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang suhu tolok Pelaksanaan Undang- Undang Nombor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas potensi, dan nilai.
- d. Mengasaskan Perancangan dan Yang Penganggaran berpihak Kepada Kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan Kelompok marginal.
- e. sistem Mengembangkan Ketelusan dan Akuntabilitas Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- f. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat.
- g. Untuk menggalakkan Penyertaan Masyarakat dalam penyusunan Dasar desa Yang dilakukan Melalui musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan sumber semula Muatak Manusia Masyarakat Desa.
- i. Melakukan Pendamping Masyarakat Desa Yang berkelanjutan.
- j. Melakukan pengelolaan dan pematasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Yang di Lakukan Secara partisipatif Oleh Masyarakat Desa.

Kegiatan Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai Suatu Proses Yang Oleh dilakukan Lembaga Pemerintah Atau Suatu Pemberian Masyarakat agar Masyarakat selalu tahu, mau, dan Mampu mengadopsi onovasi demi penciptanya Peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu Hidup Sumatera Kesejahteraan Masyarakat Secara keseluruhan. Karena itu Akan kegiatan Pemberian Masyarakat membutuhkan Tenaga-Tenaga Fasilitator Yang boleh membebaskan Handal agar Menunaikan kegiatan Pemberian Masyarakat Yang direncanakan.

Pendamping Desa Juga disebut sebagai Fasilitator, Yang memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka Peningkatan Kualiti Masyarakat dan Pembangunan Desa, sebagai mana yang Telah Dalam dijelaskan Pera Turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perkara 128 ayat 2 dan

Pera Turan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015.

Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu starategis yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1996) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan.

Secara umum, peran penyuluhan hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan onovasi dan atau untuk mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui motode dan teknik-teknik tertentu samapai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Pendamping Desa sebagai penyuluh tidak dituntut untuk melaksanakan pembangun Desa, karena tugas untuk melaksanakan pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa hanya ditugaskan untuk melakukan pendamping dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri.

Peran menurut Soejono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran menurut peneliti adalah tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat , khususnya di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagaimana dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendamping Desa adalah petugas profesional yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Didalam pasal 4 hingga 10 menyebutkan bahwa pengamping dilakukan oleh pendamping yang terdiri, Tenaga Pendamping Profesional, skuad Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat

Untuk membantu Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan tingkat, maka perlu ada pendamping Desa (PLD) yang berkedudukan di desa yang melambat. Makaka mengeluarkan hukum payung yang lebih tinggi dari perpanjangan Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu PP 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 telah menambah Pendamping Desa termasuk bagaian dari tenaga Pendamping Profesional.

Tujuan pendamping desa pun meningkatkan kapasitas,dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa,kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.

Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Dalam ruang lingkup pendamping masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB desa, dan cakupan kegiatan yang didamping, dan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping desa masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal (1) menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratis yang terus berkebang tanpa kehilangan jati dirinya.

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut sejalan dengan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah dan desa salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendamping. Pendamping desa bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Penetapan pendamping desa di Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk sejak lahirnya Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, hingga sekarang berjumlah 110 tenaga profesional yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten Inderagiri Hulu, otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran kabupaten Inderagiri Hulu yakni Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Ibu Kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Inderagiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yakni Kabupaten Inderagiri Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya Taluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 15 kecamatan dengan 229 pemerintah Desa/Kelurahan.

Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai

7. Kecamatan Gunung Toar
8. Kecamatan Hulu Kuantan
9. Kecamatan Inuman
10. Kecamatan Logas Tanah Darat
11. Kecamatan Pangean
12. Kecamatan Sentajo Raya
13. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
14. Kecamatan Pucuk Rantau
15. Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018, Kabupaten kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan dengan luas wilayah 7.656.03 km² dan jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin berjumlah 321.217 jiwa terdiri dari 177.351 laki-laki dan 167.004 perempuan yang tersebar di 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk 48.368 jiwa, Kecamatan Singingi dengan jumlah penduduk 31.822 jiwa, Kecamatan Kuantan Mudik dengan jumlah penduduk 24.163 jiwa, Kecamatan Kuantan Hilir dengan jumlah 15.249 jiwa, Kecamatan Cerenti dengan jumlah penduduk 15.458 jiwa, Kecamatan Benai dengan jumlah penduduk 16.363 jiwa, Kecamatan Gunung Toar dengan jumlah penduduk 13.956 jiwa, Kecamatan Hulu Kuantan 8.869 jiwa, Kecamatan Inuman dengan jumlah penduduk 15.825 jiwa, Kecamatan Logas Tanah Darat dengan jumlah penduduk 20.843 jiwa, Kecamatan Pangean dengan jumlah penduduk 18.870 jiwa, Kecamatan Sentajo Raya dengan jumlah penduduk 28.838 jiwa, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan jumlah penduduk 13.364 jiwa, Kecamatan Pucuk Rantau dengan jumlah penduduk 10.804 jiwa dan Kecamatan Singingi Hilir dengan jumlah penduduk 38.424 jiwa. Kecamatan Kuantan Tengah merupakan

kecamatan yang memiliki penduduk yang paling padat dengan jumlah penduduk 48.368 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk 8.869 jiwa.

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kecamatan Kuantan Tengah	24776	23592	48368
2.	Kecamatan Singingi	16788	15034	31822
3.	Kecamatan Kuantan Mudik	12180	11983	24163
4.	Kecamatan Kuantan Hilir	20244	18180	15249
5.	Kecamatan Cerenti	7864	7594	15458
6.	Kecamatan Benai	8162	8201	16363
7.	Kecamatan Gunung Toar	7033	6923	13956
8.	Kecamatan Hulu Kuantan	4531	4338	8869
9.	Kecamatan Inuman	7934	7891	15825
10.	Kecamatan Logas Tanah Darat	10885	9958	20843
11.	Kecamatan Pangean	9386	9484	18870
12.	Kecamatan Sentajo Raya	14766	14072	28838
13.	Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	6715	6649	13364
14.	Kecamatan Pucuk Rantau	5843	4961	10804
15.	Kecamatan Singingi Hilir	20244	18180	38424

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuansing, 2019

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019, Kecamatan Benai terdiri dari 15 Desa dengan luas wilayah 249.36 km² dan jumlah penduduk Kecamatan Benai menurut Desa dan jenis Kelamin berjumlah 14.434 jiwa terdiri dari 7.820 laki- laki dan 6.711 perempuan yang tersebar di 15 desa. Dari 15 desa di Kecamatan Benai, yaitu Desa Banjar Benai dengan jumlah penduduk 3.215 jiwa, Desa Banjar Lopak dengan jumlah penduduk 604 jiwa, Desa Benai dengan jumlah penduduk 1.387 jiwa, Desa Benai Kecil dengan jumlah penduduk 532 jiwa, Desa Koto Benai dengan jumlah penduduk 328 jiwa, Desa Pulau Ingu dengan jumlah penduduk 1.281 jiwa, Desa Pulau Kalimating dengan

jumlah penduduk 418 jiwa, Desa Pulau Lancang dengan jumlah penduduk 521 jiwa, Desa Pulau Tongah dengan jumlah penduduk 712 jiwa, Desa Siberakun dengan jumlah penduduk 880 jiwa, Desa Simandolak dengan jumlah penduduk 1.407 jiwa, Desa Talontam dengan jumlah penduduk 875 jiwa, Desa Tanjung dengan jumlah penduduk 442 jiwa, Desa Tebing Tinggi dengan jumlah penduduk 1.488 jiwa dan Desa ujung Tanjung dengan jumlah penduduk 344 jiwa. Desa Banjar Benai merupakan desa yang memiliki penduduk yang paling padat dengan jumlah penduduk 3.215 jiwa, sedangkan desa yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Desa Ujung Tanjung dengan jumlah 344 jiwa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Benai Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banjar Benai	2105	1110	3215
2.	Banjar Lopak	200	404	604
3.	Benai	565	822	1387
4.	Benai Kecil	325	207	532
5.	Koto Benai	135	193	328
6.	Pulau Ingun	710	571	1281
7.	Pulau Kalimantaning	250	168	418
8.	Pulau Lancang	385	236	521
9.	Pulau Tongah	350	362	712
10.	Siberakun	430	450	880
11.	Simandolak	829	578	1407
12.	Talontam	520	355	875
13.	Tanjung	235	207	442
14.	Tebing Tinggi	595	893	1488
15.	Ujung Tanjung	189	155	344

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuansing, 2019

Berdasarkan Kantor Kecamatan Benai Tahun 2019, Kecamatan Benai terdiri dari 15 Desa dengan luas wilayah 249.36 km² dan jumlah pendamping desa di Kecamatan Benai ada 15 orang. Desa Banjar Benai memiliki jumlah

pendamping desa 1 orang, Desa Banjar Lopak memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Benai memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Benai Kecil memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Koto Benai memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Pulau Ingu memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Pulau kalimating memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa pulau Lancang memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Pulau Tengah memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Siberakun memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Simandolak memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Talontam memiliki jumlah pendamping desa 1 orang, Desa Tanjung memiliki jumlah pendamping Desa 1 orang, Desa Tebing Tinggi memiliki jumlah pendamping desa 1 orang dan Desa Ujung Tanjung memiliki jumlah pendamping desa 1 orang.

Tabel 1.3 Jumlah Pendamping Desa di Kecamatan Benai

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Banjar Benai	1 Orang
2.	Banjar Lopak	1 Orang
3.	Benai	1 Orang
4.	Benai Kecil	1 Orang
5.	Pulau Ingu	1 Orang
6.	Pulau Kalimantan	1 Orang
7.	Pulau Lancang	1 Orang
8.	Pulau Tengah	1 Orang
9.	Siberakun	1 Orang
10.	Simandolak	1 Orang
11.	Talontam	1 Orang
12.	Tanjung	1 Orang
13.	Tebing Tinggi	1 Orang
14.	Ujung Tanjung	1 Orang
15.	Koto Benai	1 Orang

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Benai , 2019

Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab 1 Ketentuan umum yaitu pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan Pendamping Desa untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana peran dari Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupataten Kuantan Singingi. Fenomena yang dijumpai terkait pernana pendamping desa antara lain :

1. Masih banyak kepala desa yang mengeluhkan kinerja dari pendamping desa. Pendamping Desa dianggap kurang mampu dalam melakukan

pendekatan dengan masyarakat serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tugasnya sebagai fasilitator dalam membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat diragukan.

2. Ketidaksiuaian dibalik keberadaan pendamping desa sebagai fasilitator desa. Fungsi keberadaan pendamping desa menjadi poin utama yang dianggap perlu mendapat evaluasi, agar fokus peningkatan desa dapat terjaga. Hal tersebut terungkap ketika masyarakat dari berbagai wilayah salah satu Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai, mempertanyakan keberadaan mereka sebagai pendamping desa tidak dapat mengimbangi kebutuhan pemerintah desa.
3. Sulitnya menghubungi atau menemukan pendamping desa ketika dibutuhkan. Maka dari itu harus ada pengawasan apakah fungsi pendamping desa sudah sesuai dengan peran pendamping desa untuk membantu, memberdayakan, dan memberi pendampingan sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan peran pendamping desa.

Dari fenomena diatas yang ditemukan dilapangan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian :**“Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor penghambat Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap Peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait peranan pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan serta memberikan bahan masukan dan informasi bagi Pedamping Desa dan Pemerintah Desa di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

Adapun yang menjadi perbandingan skripsi dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komarrudin (2016) dengan judul penelitian Peranan, penelitian yang dilakukan oleh Martien herna susanti (2017) dengan judul penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Goroharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad fajar adi pratama (2017) dengan judul penelitian Analisis Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Dari tiga penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu teori yang digunakan, kerangka pikir yang digunakan, lokasi penelitian, informen dan key informen

2.2 Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini “Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa pulau Tongah Kecamatan benai Kabupaten Kuantan Singingi”. Berikut ini dikemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

2.2.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Braz, ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Menurut Mac Iver, Ilmu Pemerintahan adalah sebuah Ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Menurut Ndraha, Ilmu Pemerintahan dapat di definisikan sebagai Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie, 2013:9).

Berdasarkan definisikan tersebut dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

- a. Yang diperintah.
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
- c. Pemerintahan
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.

- e. Hubungan pemerintahan.
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang sedemikian itu.
- h. Bagaimana membentuk pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

2.2.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia.

Pengertian pemerintah dalam pemerintah pusat (dalam Ndraha,2011:74) yaitu penggunaan kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Menurut Apter (dalam Syafie: 2013) mengatakan bahwa pemerintah itu merupakan satuan anggota yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:8) Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tersebut tunduk di bawah hukum alam yaitu kelangkaan, sehingga terbentuk kesenjangan yang tajam antara penawaran (alat pemenuh kebutuhan) dengan permintaan (kebutuhan). Satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan itu sampai mendekati nol adalah pengembangan atau peningkatan setinggi mungkin nilai setiap sumber daya dan penghasil alat pemenuhan kebutuhan.

Menurut Jo Ann G. Ewalt (dalam Awang dan Wijaya:2012) mengatakan Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif dan dengan demikian harus ada pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Dalam Maulidiah (2014: 1) kerajaan secara amnya adalah organisasi atau institusi yang diberi legitimasi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas-tugas kerajaan (kuasa negara) di negara, dan dilengkapi dengan peralatan negara . Sehingga dapat ditafsirkan sebagai unsur utama dari suatu kerajaan yang merupakan bentuknya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi berupa wewenang oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum, dan dilengkapi dengan peralatan negara sebagai unsur pendukung dalam menjalankan tugas tugas kerajaan. Oleh itu, pentadbiran kerajaan tidak lain hanyalah melaksanakan fungsi Badan Perundangan, Eksekutif

dan Kehakiman sesuai dengan kewenangan setiap institusi yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Ndraha (dalam Maulidiah, 2014: 3) Kerajaan adalah organ yang bertanggung jawab untuk memproses perkhidmatan awam dan wajib memproses pelayanan publik dan wajib memproses layanan sipil untuk semua orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota komunitas yang bersangkutan menerima mereka bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah .

Menurut R. Mac. Iver (dalam Syafiie, 2011:10-11) Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Selanjutnya, Menurut C.F Strong Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undangan, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam kepentingan Negara. Menurut David Apter, pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki:

- (a) Tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian.
- (b) Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

2.2.3 Konsep Peranan

Dalam Soerjono (2012:212) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengankedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Pentingnya peranan adalah kerana ia mengawal tingkah laku seseorang. Peranan yang menyebabkan seseorang mempunyai batas tertentu dapat meramalkan tindakan orang lain. Orang yang berkenaan akan dapat menyesuaikan tingkah laku mereka sendiri kepada tingkah laku kumpulan orang. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran termasuk 3 perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Peranan termasuk norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini adalah satu siri peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.

b. Peranannya adalah konsep tentang apa yang boleh dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

c. Peranan ini juga boleh dikatakan sebagai pelakon individu yang penting kepada struktur sosial masyarakat. Pembangunan pembangunan dijangka memberi kesan positif terhadap kehidupan rakyat, yang bermaksud bahawa kejayaan pembangunan adalah manifestasi keinginan dan keperluan orang-orang yang tinggal di kampung dan kawasan di mana mereka tinggal. Kejayaan dan

kegagalan pembantu desa dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka sangat dipengaruhi dan disokong oleh kebolehan, pengalaman dan pemahaman mereka tentang masalah komuniti yang mereka impikan.

Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan adalah faktor partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat diperlukan, sebab keinginan disitu pihak tentu saja tidak bisa terwujud jika tidak didukung oleh pihak lain karena bisa berakibat menjadi terkendalanya proses penyelenggaraan pemberdayaan. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu, *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pemberdayaan partisipasi. *Kedua*, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Paul B. Hortono dan Chester I. Huant (Abdul, 1987: 100) mentakrifkan peranan seperti kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Mempelajari peranan melibatkan sekurang-kurangnya dua aspek: pertama, kita mesti belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak peranan; Kedua, mempunyai sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan peranannya. Oleh itu, untuk mencapai yang satu ini akan mengadakan interaksi dengan orang lain (kedua-dua individu dan kumpulan) di mana interaksi ini akan berlaku sebagai rangsangan dan tindak balas sebagai respons.

Peranan itu diharapkan tingkah laku seseorang atau kumpulan yang mempunyai status. Walaupun status itu sendiri sebagai pangkat atau kedudukan seseorang dalam kumpulan, atau kedudukan kumpulan yang berkaitan dengan kumpulan lain. Ini bermakna status dan peranan adalah dua aspek fenomena yang sama. Status adalah satu set hak dan kewajiban, sementara peranannya adalah penerapan set kewajiban dan hak. Menurut kamus sosiologi definisi peranan adalah seperti berikut:

1. Aspek dinamik kedudukan.
2. Set hak dan kewajiban.
3. Tingkah laku sebenar pemegang kedudukan.
4. Sebahagian daripada aktiviti yang dimainkan oleh seseorang.

Konsep status dan peranan ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat. Perwujudan status dan peranan itu adalah kewujudan tugas yang dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Peranan yang wujud dalam seseorang mesti dibezakan daripada status seseorang dalam masyarakat yang merupakan elemen status yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Dalam peranan ini terdapat dua jenis harapan, sementara harapannya adalah:

- a) Harapan dari masyarakat untuk pemegang peranan atau kewajiban pemegang peranan.
- b) Jangkaan yang dipegang oleh pemegang peranan masyarakat atau orang yang berkaitan dengannya dalam melaksanakan peranan atau kewajibannya.

Menurut Hendropuspito (1989 : 182), peranan adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Wujud dari status dan peran itu adalah adanya tugas-tugas yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam masyarakat.

Konsep peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait fungsi fasilitator dengan kewajiban-kewajiban dan hal-haknya yang harus dilaksanakan dalam sesuatu kegiatan pemberdayaan.

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya.

Bank Dunia 2001 di Totok dan Poerwoko (2012: 27) mendefinisikan pemberdayaan, yaitu: Usaha untuk memberi peluang dan kemampuan untuk masyarakat (miskin) dapat berani dan berani menyuarakan suara (suara) atau suara pendapat, ide, atau ide mereka, keberanian memilih sesuatu (konsep, kaedah, produk, tindakan) yang terbaik untuk orang, keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan komunitas adalah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kebebasan masyarakat.

Berkenaan dengan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat, Winarni di Ambar Teguh (2004: 79) mendedahkan bahawa pemberdayaan meliputi tiga perkara, yaitu pembangunan (penguatan), memperkuat potensi atau kekuasaan (pemberdayaan), dan penciptaan kemerdekaan. Bermula dari pendapat ini, ini bermakna pemberdayaan tidak hanya berlaku pada orang yang tidak mempunyai keupayaan, tetapi dalam masyarakat yang mempunyai sumber daya yang terbatas, dapat dikembangkan untuk mencapai kemerdekaan.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2011: 16) menyatakan pemberdayaan adalah cara orang, organisasi dan komuniti diarahkan untuk dapat mengendalikan nyawa mereka atau pemberdayaan dianggap sebagai proses membuat orang cukup kuat untuk menyertai acara dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sementara itu, menurut Ambar Teguh (2004: 77) pemberdayaan dapat ditafsirkan sebagai proses menuju pemberdayaan atau proses pemberian kuasa / kekuatan / keupayaan, dan atau proses pemberian kuasa / kekuatan / keupayaan pihak yang berkuasa kepada mereka yang tidak berdaya atau tidak berdaya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2004: 43), mengatakan bahawa pemberdayaan pada dasarnya merangkumi dua makna iaitu memberi atau memberi kuasa dan memberi atau membolehkan. Dalam erti kata yang pertama, pemberdayaan bermakna memberikan kuasa, memindahkan kuasa dan mendelegasikan kuasa kepada pihak lain. Manakala dalam erti kata kedua, pemberdayaan ditakrifkan sebagai usaha untuk menyediakan keupayaan atau pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) adalah berkaitan dengan dua istilah yang bertentangan, yaitu konsep yang tidak berdaya dan tidak berdaya terutama apabila dikaitkan dengan kemampuan untuk mengakses empangan yang bertanggungjawab terhadap potensi dan sumber kebajikan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah aspek pembangunan, sifat pembangunan negara menurut Onny. S Prijono (1996: 97) adalah perkembangan seluruh manusia dan seluruh masyarakat, dengan kata lain memberdayakan masyarakat yang membayangkan berkembang. Untuk menubuhkan, mempromosikan dan mengukuhkan kedudukan tawar kelas masyarakat yang lebih rendah terhadap daya kepekaan dalam semua bidang dan sektor kehidupan. Selain itu, ia juga bermaksud untuk melindungi dan mempertahankan diri dengan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah persaingan dan eksploitasi yang tidak seimbang, menurut Sudjana (2001: 256) kepentingan pembangunan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor lain, dan pada masa yang sama dapat mengurangkan tahap kemiskinan penduduk.

Dalam pemberdayaan adalah perlu untuk memikirkan siapa sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksudkan ialah sesiapa yang akan menjadi kumpulan atau komuniti untuk diberi kuasa, menurut Schumacer di Ambar dan Teguh S, (2004: 90), mempunyai pandangan pemberdayaan sebagai sebahagian daripada golongan miskin dengan tidak menghilangkan ketidaksamaan struktur terlebih dahulu. Orang miskin sebenarnya juga mempunyai kuasa untuk berkembang. Selain itu NGO (bukan Organisasi Kerajaan) adalah ejen yang

mempunyai kedudukan penting, kerana ia dilihat sebagai lebih keusahawanan, berpengalaman dan lebih inovatif daripada pemerintah. Makna pemberdayaan berikutnya adalah sejajar dengan konsep tadbir urus yang baik. Konsep ini membentangkan tiga tiang yang mesti dibawa bersama dalam proses pemberdayaan komuniti. Tiga tiang itu ialah kerajaan, sektor swasta, dan masyarakat yang harus membentuk perkongsian yang harmonis.

Pemberdayaan itu sendiri mempunyai prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Marhews di Totok dan Poerwoko (2012: 105) menyatakan bahwa: "Prinsip adalah pernyataan kebijakan yang digunakan sebagai panduan dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan secara konsisten". Oleh itu, prinsipnya akan diterima secara umum, diterima secara umum dan kebenaran telah dipercayai dari pelbagai pemerhatian di bawah pelbagai keadaan.

Walaupun prinsip ini biasanya diterapkan di dunia akademik, Leagans di Totok dan Poerwoko (2012: 105) menganggap setiap pengajar / pemudah cara dalam menjalankan kegiatannya harus teguh dengan prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008: 14) menunjukkan prinsip pemberdayaan adalah seperti berikut.

- a. Pembangunan yang dijalankan mestilah tempatan.
- b. Lebih suka tindakan sosial.
- c. Menggunakan pendekatan komuniti atau komuniti tempatan.
- d. Terdapat kedudukan yang sama dalam hubungan kerja.
- e. Menggunakan pendekatan penyertaan, ahli kumpulan sebagai subjek bukan subjek.

f. Usaha kebajikan sosial untuk keadilan.

Oleh itu, prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada keperluan masyarakat dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku untuk masyarakat dan harus dapat menggerakkan penyertaan masyarakat menjadi lebih kuat.

Dalam memperkasakan komuniti, tahap pemberdayaan yang jelas dan diarahkan diperlukan, kata tahapan pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003: 44) dalam konteks pemberdayaan masyarakat berdasarkan beberapa hal yang harus dilakukan termasuk:

- a. Meningkatkan kesedaran kritikal atau kedudukan masyarakat dalam struktur sosio-politik. Ini berlepas dari anggapan bahawa sumber kemiskinan berasal dari pembinaan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Kesedaran kritikal yang timbul dijangka menjadikan masyarakat dapat membuat hujah untuk pelbagai eksploitasi dan pada masa yang sama membuat keputusan mengenainya.
- c. Meningkatkan kapasiti masyarakat. Dalam konteks ini, perlu difahami, bahawa masalah kemiskinan bukan hanya soal kebajikan sosial tetapi berkaitan dengan faktor-faktor politik, sosio-kultural dan keselamatan.
- d. Pemberdayaan juga perlu diperbaiki dengan perkembangan sosio-kebudayaan komuniti.

Sementara itu, menurut Ambar Teguh S (2004: 83), pemberdayaan itu tidak selama-lamanya, namun untuk mencapai masyarakat sasaran dapat berdikari, dan kemudian dilepaskan menjadi mandiri, walaupun dari jarak jauh

mereka tetap tidak jauh. Berdasarkan pendapat, ini bermakna pemberdayaan melalui tempoh proses pembelajaran, untuk mencapai status bebas.

2.2.5 Konsep Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju (Robert Bacal 2006). Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Akibatnya fasilitator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : berani, disiplin, bersedia membantu, tanggung jawab, sabar (telaten), komunikatif (menyengkan), dan tanggap situasi (peka), ini karena tugas yang diemban fasilitator sangat berat dan butuh pengorbanan. Adapun tugas fasilitator dalam pendamping kelompok adalah :

- a. Menyampaikan informasi
- b. Menjadi juru bicara/pemimpin
- c. Narasumber (membawa info dari luar)
- d. Membantu memecahkan masalah

Dalam rincian tugas tersebut terlihat bahwa seorang Fasilitator Desa mempunyai fungsi dan peran sebagai pendamping dan fasilitator dalam tahapan kegiatan di desa, baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur dan review atas proses perencanaan desa.

Menfasilitasi berasal dari kata bahasa Inggris “Facilitation” (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses “mempermudah” sesuatu dalam

mencapai tujuan tertentu sedangkan orang yang “mempermudah” disebut dengan “Fasilitator”. Nilai- nilai penting dalam memfasilitasi:

- 1) Demokrasi
- 2) Tanggaungjawab
- 3) Kerjasama
- 4) Kejujuran
- 5) Kesamaan derajat
- 6) Pengetahuan,wawasan,wacana
- 7) Keterampilan
- 8) Peningkatan pemahaman
- 9) Perubahan sikap dan perilaku

ASTD 1998 (Lingkarlsm.com) mengenal pasti empat fungsi utama fasilitator atau fasilitator aktiviti pemberdayaan masyarakat, iaitu:

a. Orang sumber

Fasilitator sebagai orang sumber (sumber manusia) kerana kepakarannya bertindak sebagai sumber informasi serta mengurus, menganalisis dan menyebarkan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif.

b. Jurulatih

Fasilitator sebagai pelatih (Pelatih) melakukan tugas bimbingan, perundingan dan penyerahan bahan untuk meningkatkan kemampuan dan perubahan tingkah laku.

c. Pengantara

Peranan pengantara dilakukan apabila terdapat ketegangan dan konflik antara kumpulan yang menentang. Peranan pengantaraan akan dijalankan oleh fasilitator untuk menjembatani perbezaan dan mengoptimumkan pelbagai sumber yang menyokong penciptaan keamanan.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak mempunyai peranan yang lebih besar sebagai parti yang memberikan motivasi atau motivasi kerja kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan.

Secara khususnya fungsi-fungsi ini digambarkan dalam aspek-aspek berikut:

1. Terokai potensi dan keperluan

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui pemerhatian yang mendalam. Maklumat yang dikumpulkan menggambarkan keadaan sebenar mengenai jenis keperluan dan bentuk sokongan yang diperlukan. Fasilitator akan melibatkan banyak elemen masyarakat dalam menyediakan rancangan, menetapkan instrumen dan langkah-langkah pengumpulan data. Aktiviti ini dijalankan supaya komuniti secara bebas mengenali potensi dan keperluan sebenar yang dihadapinya. Dalam proses ini, fasilitator harus melibatkan peranan aktif para pemimpin masyarakat, pemimpin agama, organisasi belia, unit perniagaan dan institusi lain yang relevan. Meneroka potensi sumber manusia dan sumber asli boleh dilakukan melalui pemerhatian langsung atau dialog dengan komuniti tempatan dan penggunaan data sekunder seperti demografi desa, statistik, status kesihatan dan perancangan ruang.

2. Menyelesaikan Masalah

Fasilitasi dilakukan untuk menyediakan kemudahan pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan keupayaan pemikiran saintifik dan keupayaan untuk menjangka perubahan. Fasilitator bukan pembuat keputusan untuk masalah yang dipilih, melainkan suatu usaha untuk membantu sistem pembelajaran secara sistematik untuk menentukan keperluan mereka sendiri dan menyelesaikan

masalah yang dihadapi mereka. Masyarakat diposisikan sebagai subjek serta objek proses penyelesaian masalah. Peranan fasilitator adalah untuk memberi peluang luas kepada masyarakat untuk membuat keputusan secara bebas. Elakkan dominasi fasilitator dalam mengambil penyelesaian, tetapi hanya sebagai penimbang dan panduan, supaya penyelesaian yang diambil adalah berkesan. Jika pelbagai masalah berlaku dalam pelaksanaan program, fasilitator harus selalu melibatkan masyarakat melalui perundingan dan koordinasi dengan pihak terkait. Posisi diri anda sebagai parti yang memudahkan orang mencari jawapan mereka sendiri.

3. Menetapkan Peranan dan Tindakan

Bagaimana untuk meletakkan kedudukan masyarakat agar dapat mengambil peranan dan tindakan mengikut fungsi dan kedudukan mereka? Soalan ini sangat asas, apabila komuniti tidak dapat melindungi dirinya sendiri kerana kelemahannya. Dalam situasi ini, fasilitator akan lebih dominan dalam memimpin dan berada di barisan hadapan. Masyarakat memerlukan arahan, arahan, peraturan dan panduan langsung. Walau bagaimanapun, fasilitator terus memberikan peranan yang mencukupi kepada masyarakat untuk menentukan keputusan penting dan corak tindakan yang diperlukan. Apabila komuniti mula menunjukkan peningkatan kapasiti dan dapat mengurusnya, fasilitator akan mengambil posisi sebagai mitra atau pembantu untuk memudahkan kerja masyarakat. Ini boleh dilakukan dengan menyediakan akses mudah kepada maklumat, melaksanakan peranan, pembahagian tugas yang jelas dalam setiap aktiviti, meletakkan orang

mengikuti kepakaran. Kedudukan ini akan berubah mengikuti keperluan dan keadaan masyarakat yang disertainya.

4. Jemput orang untuk berfikir

Fasilitasi adalah proses pembelajaran masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan yang diukur terhadap perubahan yang mereka hadapi. Asas falsafah fasilitasi adalah peralihan paradigma dan proses pemikiran secara logik dan berstruktur sebagai bentuk respons terhadap alam sekitar. Oleh itu, fasilitasi dijalankan untuk membantu individu, kumpulan atau organisasi untuk menggunakan kuasa penalaran untuk mencapai matlamat mereka. Fasilitasi adalah proses membina masyarakat yang kritis dan rasional atau dengan menggunakan tesis Paulo Freire bahawa pemberdayaan adalah strategi pembebasan dari kekangan. Masyarakat memahami pelbagai fenomena kehidupan dengan menjemput orang ramai untuk "berfikir": menggunakan sebab dan kreativiti untuk menyelesaikan masalah dan merancang lebih awal. Menggalakkan orang ramai untuk memikirkan potensi, keperluan dan masalah yang mereka hadapi adalah agenda penting dalam aktiviti pemudahan. Jemput masyarakat lakukan

2.2.6 Konsep Pendamping Desa

Sahabat kampung adalah seseorang yang berusaha membangun kemerdekaan dan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kemahiran, tingkah laku, kebolehan, kesadaran, dan penggunaan sumber melalui penentuan kebijakan, program, kegiatan, dan sahabat yang sesuai dengan intisari masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa sesuai Suharto (2005). Bahwa menurut Pasal 1 angka (13) dari Peraturan Menteri Desa, pembangunan

daerah yang kurang beruntung dan transmigrasi (PermenDesaPDTTrans) nomor 3 tahun 2015 tentang pembantu desa, pendamping desa merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat melalui bantuan, organisasi, arah dan fasilitas desa. Fasilitator desa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Profesional Profesional di Kecamatan dan Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bantuan Desa dilakukan oleh fasilitator yang terdiri dari:

- a. Penolong profesional (pembantu desa terletak di kecamatan, Pembantu Teknikal terletak di Kabupaten, dan Pakar Pemberdayaan Masyarakat terletak di Pusat dan Provinsi).
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Kumpulan tani, kumpulan Nelaya, Kumpulan Kerajinan, Masyarakat Miskin dan kumpulan komuniti yang lain mengikut keadaan sosio-budaya masyarakat kampung.
- c. Pihak Ketiga (Organisasi Bukan Kerajaan, Komuniti, Kolej Pengajian Tinggi, Organisasi Komuniti, Syarikat).

Berdasarkan pasal 3 Menteri Peraturan Desa untuk pembangunan daerah-daerah yang kurang beruntung dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015, fasilitator masyarakat desa dilaksanakan secara bertahap untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Fasilitator desa, bukan pengurus projek pembangunan di kampung. Kerja fasilitator kampung difokuskan pada usaha untuk memperkasakan masyarakat kampung melalui proses pembelajaran sosial. Oleh itu, pembantu desa tidak dibebani dengan tugas pengurusan pentadbiran dan pembangunan kewangan yang berdasarkan Undang-undang Kampung dan menjadi tanggungjawab kerajaan kampung.

a. Keperluan Pendamping Kampung

Menurut pasal 24 Menteri Pembangunan Pedesaan dan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Fasilitator Desa, kompetensi pembantu desa harus sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur kualifikasi lain:

1. Mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam pemberdayaan komuniti.
2. Mempunyai pengalaman dalam menganjurkan masyarakat kampung.
3. Dapat melakukan bantuan komuniti perniagaan komuniti ekonomi.
4. Boleh menjalankan teknik pemudahan untuk kumpulan masyarakat desa dalam mesyuarat kampung dan / atau.
5. Mempunyai kepekaan terhadap adat istiadat, adat istiadat dan kebudayaan masyarakat kampung.

Kecekapan penolong teknikal memenuhi kelayakan berikut:

- a) Mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam menganjurkan pelaksanaan program dan aktiviti sektoral.
- b) Mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan komuniti dan penganjuran komuniti.
- c) Pengalaman dalam melaksanakan kemudahan kerjasama antara institusi sosial.
- d) Mampu menjalankan analisis dasar pelaksanaan program di rantau ini.

Kecekapan Pakar Pemberdayaan Komuniti sekurang-kurangnya memenuhi kelayakan termasuk:

1. Mempunyai pengalaman dalam mengawal dan mengurus program pemberdayaan komuniti.
2. Meningkatkan pemberdayaan komuniti dan latihan.
3. Analisis dasar pemberdayaan komuniti.

Pembantu Profesional mesti mempunyai pensijilan kecekapan yang dikeluarkan oleh pensijilan profesional, pembantu desa, pembantu teknikal dan pakar pemberdayaan masyarakat yang menyediakan latihan pembinaan kapasiti dalam bentuk latihan yang dianjurkan oleh Kerajaan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota.

b. Tugas Bantuan Desa

Tugas dan Fungsi Bantuan Desa dalam keberhasilan penggunaan dana desa penggunaan dana kampung harus dimulakan dan disertai rapat, sehingga tujuan pencairan, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa untuk mengatasi berbagai masalah sejauh ini dapat dicapai dengan sukses.

Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Peraturan Daerah Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Desa. Fasilitator Desa bertanggungjawab membantu desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 12 fasilitator desa melaksanakan tugas membantu desa, termasuk:

1. Membantu Desa dalam perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa.
2. Mengiringi Kampung dalam melaksanakan pengurusan perkhidmatan sosial asas, membangunkan usaha-usaha ekonomi Desa, menggunakan sumber

daya alam dan teknologi yang sesuai, membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

3. Melaksanakan pembinaan kemampuan untuk Pemerintah Desa, organisasi masyarakat desa dari segi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Menyusun dalam kumpulan komuniti kampung.

5. Mengadakan pembinaan kapasiti untuk Cadres Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan menggalakkan penciptaan kader pembangunan kampung baru.

6. Membantu Desa dalam pembangunan luar bandar yang bersifat partisipatif.

7. Menyelaras fasilitator di tingkat kecamatan dan memudahkan laporan pelaksanaan fasilitator desa oleh ketua kabupaten / kota di Kabupaten / Kota.

c. Tujuan Fasilitator Desa

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Pembangunan Pedesaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Fasilitator Desa, tujuan pembantu desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Meningkatkan keupayaan, keberkesanan dan kebertanggungjawaban pembangunan desa dan kampung.
2. Meningkatkan inisiatif komuniti desa, kesedaran dan penyertaan dalam pembangunan desa yang bersifat partisipatif.
3. Meningkatkan program pembangunan kampung sinergi antara sektor.
4. Mengoptimumkan aset-aset tempatan di kampung secara emancipatori.

d. Yayasan Hukum Sahabat Kampung

Berikut adalah asas undang-undang yang mendasari pihak berkuasa mengenai Fasilitator Desa:

1. Undang-undang Asas 19945
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum dan Peraturan
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Pembangunan Pedesaan dan Wilayah Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2.2.7 Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:74) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.

- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Maschab dalam Maulidiah (2014:347) Desa adalah sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling kenal mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung pada alam. Selanjutnya oleh Soehartono (2014:348) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

2.2.8 Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawaban, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut ahli yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (2008:9) tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Mangkunegara (2010:27) mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tjiptono (2009:10) mengutamakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan defonisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ndraha (2005:25) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi pelayanan.

Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

2.2.9 Konsep Masyarakat


Dalam Moenir (2015:1) Manusia diciptakan oleh Allah sekedar sebagai individu yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai makhluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya membentuk keluarga, suku dan bangsa. Dalam kondisi sebagai makhluk sosial itulah manusia berkenalan satu sama lain, berhubungan, pengaruh dan memengaruhi, tolong menolong dan melakukan kerjasama atas dasar kesamaan tujuan dan kesamaan derajat, dan membentuk kelompok atau kesatuan sosial.

Menurut Koentjaraningrat (2009:116) Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Hasil : Modifikasi Penulis

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.

2. Fasilitator Kampung adalah seseorang yang berusaha membangun kemerdekaan dan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kemahiran, tingkah laku, kebolehan, kesadaran, dan penggunaan sumber-sumber melalui penentuan kebijakan, program, kegiatan, dan sahabat yang sesuai dengan intinya masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
3. Fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.
4. Peranan adalah suatu upaya/kemampuan maupun perilaku dari Pendamping Desa yang menduduki jabatan pemerintahan Desa Pulau Tongah agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat Desa Pulau Tongah untuk mencapai tujuan yaitu tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Desa adalah usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat organisasi Pemerintahan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan dari segala aspek kehidupan masyarakat desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya


agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya.

7. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.
8. Menggali potensi dan kebutuhan Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan.
9. Memecahkan Masalah Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan.
10. Memposisikan Peran dan Tindakan Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya.
11. Mengundang orang untuk berfikir Fasilitasi adalah proses pembelajaran masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan yang diukur terhadap perubahan yang mereka hadapi.
12. Memberi amanah Amanah adalah salah satu kunci untuk memudahkan pemudah cara dan merupakan petunjuk penting dalam proses pemberdayaan.

13. Kemerdekaan dan Membuat Keputusan Salah satu indikator kejayaan aktiviti fasilitasi adalah untuk memupuk kemerdekaan (autonomi) dalam membimbing dan mengarahkan usaha untuk mencapai matlamat.
14. Membina Rangkaian Pemudahan yang dijalankan oleh fasilitator di kalangan kerajaan, NGO atau institusi lain mesti menyentuh aspek pengukuhan rangkaian dari peringkat institusi negara ke masyarakat.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan singingi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1. Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indokator
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (<i>status</i>). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Seokanto, 2012: 212)	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1. Menggali Potensi dan Kebutuhan 2. Memecahkan Masalah 3. Memposisikan Peran dan Tindakan 4. Mengajak Masyarakat Untuk Berfikir 5. Memberikan Kepercayaan 6. Kemandirian dan pengambilan Keputusan 7. Membangun Jaringan Kerja	a. Analisis Awal b. Observasi mendalam c. Penyusunan Rencana d. Menetapkan Instrumen dan langkah-langkah pengumpulan data a Meningkatkan Kapasitas Berfikir b Pemecahan masalah sistematis. a Peran pemimpin bagi masyarakat b Peran mitra bagi masyarakat a Proses berfikir logis b Daya nalar dan kreativitas a Transparansi b Komunikasi dan interaksi a Pelimpahan wewenang b Menentukan kebijakan a Penguatan jaringan kerja b Membangun kebersamaan c Optimalisasi program

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penelitian maka penelitian menggunakan penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan bagaimana permasalahan yang ada berdasarkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian Kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Khasan Effendy (2014) adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan. Kajian kualitatif sangat penting dalam perkembangan teori, pengembangan kebijakan, kemajuan dibidang pendidikan, penerang untuk permasalahan sosial, dan stimulasi aksi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik, sudah jelas bahwa penelitian ini didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Metode penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dengan wawancara sumber data, dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Peranan Pendamping Desa yang dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa Pulau Tongah belum berjalan dengan baik dan dari harapan masyarakat selama ini.

Desa Pulau Tongah ini merupakan salah satu desa yang terletak di desa yang ada di Kecamatan Benai yang terletak di sebelah timur Kecamatan Benai dari 15 desa yang ada di Kecamatan Benai dan Luas wilayahnya 166 Ha. keadaan iklim di Desa Pulau Tongah ini sebagaimana desa-desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim Tropis (ada kemarau dan ada penghujan). Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung pada pola tanaman yang ada di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai.

3.3 Informan dan Key Informan

3.3.1 Informan

Informan adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Pemberdayaan
- d. Ketua BPD
- e. Masyarakat (KK)

3.3.2 Key Informan

Key Informan adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya dan narasumbernya sebagai informasi yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian yang berupa kata-kata tindakan orang yang diamati atau diwawancarai oleh informasi yang sudah ditentukan, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa, Kaur Pemberdayaan, Kaur

Pemerintahan, Kepala Dusun, Ketua BPD, dan warga masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari instansi pemerintah Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap diperlukan oleh penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi fokus penelitian. Dalam hal ini, pengambilan data dilakukan dengan:

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian terlibat dalam lingkungan atau tempat populasi yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, mencatat, dipertimbangan kemudian melakukan penelitian terhadap data yang telah di observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan informan dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan ahli dokumen yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi seperti monografi desa dan lain-lain

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian yang dibutuhkan dilanjutkan dengan langkah melakukan pemisahan dan pengelompokan menurut bentuk dan jenis masing-masing data kemudian di olah dan di analisis dengan menggambarkan variabel Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian mengklasifikannya kedalam bentuk wawancara dan informasi, di analisis secara deskriptif, yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta dikaitkan dengan teori yang ada, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.1. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																			
		Januari				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		x	x	x	X															
2	Seminar UP						X														
3	Revisi UP							X	X												
4	Revisi Kuisisioner									x	x	x									
5	Rekomendasi Survey												x	X							
6	Survey Lapangan													X	x	x					
7	Analisis Data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																			x	x
9	Konsultasi Revisi Skripsi																			x	
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																			x	x
11	Revisi Skripsi																			x	x
12	Penggandaan Skripsi																			x	x

Sumber data : Modifikasi penulis tahun 2019

3.8 Rencana Sistematik Laporan Usulan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 Bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan usulan penelitian lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan Penelitian Relevan, Studi Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasionalisasi Variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian serta Penulisan Skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang sejarah singkat Desa Pulau Tongah, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, gambaran umum pemerintahan desa pulau tongah, struktur organisasi pemerintahan desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Peranan Pendamping Desa dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran berkaitan dengan Peran Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang dibangun pada tahun 1999 melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukota Kabupaten Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukota Taluk Kuantan. Pada masa ini, Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi Kabupaten definitif yang memiliki 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Tengah Kuantan, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Daerah Kuantan Hilir,

Daerah Kuantan Hilir Seberang, Daerah Inuman, Daerah Cerenti, Daerah Singingi dan Daerah Singingi Hilir.

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah beserta jumlah penduduk kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Beserta Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kuantan Mudik	564,28	23.640	41,89
2.	Hulu Kuantan	384,40	8.678	22,58
3.	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4.	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5.	Singingi	1.953,66	31.136	15,94
6.	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7.	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79

8.	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9.	Benai	124,66	16.009	128,42
10	Kuantan hilir	148,77	14.843	99,77
11	Pangean	145,32	18.462	127,04
12	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	53,62
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15	Inuman	450,01	15.482	34,40
	Jumlah <i>Total</i>	7.656,03	314.276	41,05

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Sektor pertanian masih memainkan peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi rakyat Kuantan Singingi. Tanah untuk beras adalah 10,237 Ha pada tahun 2001, dengan produksi 41.312.16 ton. Di sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga menghasilkan komoditi seperti jeruk, rambut, mangga, duku, durian, nangka, betina, pisang, cabai, timun, terung, kubis dan tomato. Begitu juga dengan komoditi lain seperti getah, kelapa, minyak sawit, koko, dan pelbagai tumbuhan lain.

Di sektor ternakan, beberapa jenis ternakan disimpan, termasuk 17.368 lembu, kerbau 17.132, 200.061 ayam dan 27.422 ekor itik. Walaupun sumber yang berpotensi dalam sektor kehutanan termasuk pengeluaran hutan yang terhad sebanyak 316,700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Perlindungan 28.000 Ha dan hutan hidupan liar 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga berpotensi besar dalam sektor pertambangan dan tenaga, yaitu emas, batu kapur, sultan, arang batu, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Dalam industri yang mempunyai potensi ekonomi, mereka adalah industri minyak kelapa sawit, industri papak getah, industri perabot, industri pemprosesan makanan tradisional, dan industri rumah. Akhirnya, terdapat juga sejumlah bidang yang berpotensi untuk pelaburan, termasuk loji kuasa kapasiti kecil, pertanian, rawatan air, dan pembangunan pengangkutan darat dan sungai.

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

B. Gambaran Umum Kecamatan Benai

Kecamatan Benai adalah salah satu daripada 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 113.83 Km² bersempadan dengan:

1. Bahagian sebelah utara Daerah Kuantan Tengah
2. Di sebelah selatan dengan Sentajo Raya District
3. sebelah Barat dengan Daerah Sentajo Raya
4. Timur Daerah Pangean

Ketinggian kerajaan pusat kecamatan Benai dari paras laut adalah 25 hingga 30 meter, kedudukan pusat pemerintahan berada di desa Benai Kecil, yang berjarak sekitar 10 Km dari Pusat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dicapai dengan tanah. Kawasan Daerah Benai terdiri daripada dataran untuk bergelombang, ketinggian 2 -30, terletak di zon gelongsor, kesalahan dengan arah yang belum diketahui. Potensi banjir di sekitar kawasan tadahan air, hakisan dan tanah runtuh berpotensi berlaku di tengah-tengah.

Aliran permukaan dalam bentuk beberapa sungai dan rawa di tenggara. Larian permukaan lain dalam bentuk aliran air bawah tanah dianggarkan mempunyai rizab sebanyak 15 juta m³ setahun (lembah utara Kuantan Bay). Kawasan ini didominasi oleh sektor pertanian yang didominasi oleh ladang getah, dan juga terkenal dengan tarikan pelancong Lake Rawang Udang yang terletak di Desa Talontam Benai.

Penduduk asal kawasan Kuantan Singingi adalah kaum Melayu seperti suku Melayu di wilayah Riau, suku Melayu di rantau ini juga mempunyai sistem kekeluargaan yang bersifat orang tua dan Islam, ini dapat dilihat oleh ketibaan dan

menetap suku-suku lain dari kawasan asal mereka kawasan ini yang merupakan unit yang tidak dapat dipisahkan yang berterusan terus dan diikuti oleh asimilasi atau asimilasi antara suku Melayu dan suku kaum migran.

Penduduk Daerah Benai selain suku Melayu (berasal) adalah suku Jawa dan Minang. Orang-orang Kecamatan Benai biasanya tinggal di kampung-kampung di sepanjang Batang (sungai) Kuantan, pilihan ini dibuat berdasarkan kepentingan sosio-budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sungai Kuantan selain kemudahan pengangkutan juga merupakan tempat untuk pelbagai aktiviti lain seperti mandi, basuh, dan sebagainya. Setiap penempatan akan menemui pelbagai jenis tumbuhan di sekitarnya yang dikenali sebagai Pelak.

Penduduk Kecamatan Benai didasarkan pada hasil laporan penduduk Kecamatan Benai yang dilakukan pada Mei 2013 sebanyak 19.925 orang yang terdiri dari 10.048 penduduk laki-laki dan 9.877 penduduk perempuan. Secara umum, mempunyai mata pencarian dalam bidang pertanian. Pembangunan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh manusia berpusat pada masalah pendidikan. Perkembangan dan keadaan pendidikan sangat memberi kesan kepada kehidupan ekonomi. Dengan tahap yang mencukupi dan kualiti pendidikan, seseorang akan mempunyai peluang dan kemampuan perniagaan yang mencukupi dan akan memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih baik. Selain daripada itu, kuantiti dan kualiti serta pengagihan guru adalah satu lagi masalah yang mesti ditangani, baik dalam kuantiti dan kualiti.

Perkembangan perkhidmatan kesihatan mesti terus ditingkatkan dan bermutu tinggi bertujuan meningkatkan nutrisi, usaha untuk mengurangkan kadar kematian bayi dan ibu serta upaya untuk memperpanjang harapan hidup. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dan terus ditanam adalah kebiasaan masyarakat untuk kekal sihat, membersihkan dan menjaga persekitaran rumah mereka, penyediaan air bersih, pembuangan kumbahan keluarga (latrines), sampah dan pelupusan sisa serta meningkatkan kualiti persekitaran masyarakat supaya ia dapat mencapai kualiti hidup dan sumber manusia yang sangat baik. Untuk mencapai matlamat ini, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas jangkauan layanan kesehatan yang sama dan mampu dimiliki oleh masyarakat. Status kesihatan penduduk dapat diukur menggunakan kadar morbiditi, yang merupakan aduan untuk penyakit yang dirasakan dan bukannya hasil pemeriksaan oleh seorang doktor atau pekerja kesihatan lain.

Pembangunan kesihatan terus meningkatkan perkhidmatan kepada masyarakat, hal ini dilihat oleh peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Kemudahan dan prasarana pembangunan kesihatan yang terhad mewujudkan bahagian yang harus diprioritaskan, terutama kelompok yang paling rentan terhadap masalah kesihatan dan pemakanan wanita hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesihatan pemakanan bayi untuk dilahirkan.

Corak penyusunan untuk bayi masih disosialisasikan kerana ia adalah alternatif terbaik. Perkembangan sumber daya manusia Indonesia berorientasi ke arah pembangunan manusia yang penuh. Iaitu, bangsa Indonesia yang bercita-cita adalah manusia yang berterusan, antara keamatan rohani dan keamatan intelektual. Dengan kata lain, rakyat Indonesia mestilah individu yang mempunyai kepercayaan, pengetahuan, dan memiliki kemahiran teknologi tinggi. Secara demografi, rakyat Kecamatan Benai adalah orang yang sangat sengit dengan budaya agama Islam. Islam adalah agama majoriti Benai Subdistrict, tanpa menafikan kewujudan agama minoriti yang lain, heterogenitas etnik dan budaya dapat disatukan secara sosial oleh homogenitas agama, yakni Islam.

C. Gambaran Umum Desa Pulau Tengah

1. Sejarah Kepemimpinan Desa

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. HASAN BASRI SUTIB | Tahun 1977 ^s / _d 1989 |
| b. MUHTARJIS (Plt) | Tahun 1989 ^s / _d 1992 |
| c. ABASRI | Tahun 1992 ^s / _d 1994 |
| d. HELMIADI (Plt) | Tahun 1994 ^s / _d 1997 |
| e. EDI MARDI | Tahun 1997 ^s / _d 2000 |
| f. WAHERUDIN (Plt) | Tahun 2000 ^s / _d 2002 |
| g. USMAN MUSA | Tahun 2002 ^s / _d 2008 |
| h. GUSTAM | Tahun 2008 ^s / _d 2014 |
| i. SUHAIMI (Plt) | Tahun 2014 ^s / _d 2015 |
| j. MISNA WALIA SETRI | Tahun 2015 ^s / _d Sekarang |

2. Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Desa Pulau Tongah beradadi sebelah Timur Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Secara Geografis Desa Pulau Tongah berada pada ketinggian ± 165 dpl (Lintang : $0^{\circ}29.06202'$ – Bujur : $101^{\circ}38.4512'$) dan curah hujan ± 254 mm, rata-rata suhu udara $28^{\circ} - 32^{\circ}$ celcius. Dengan batas-batas Desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Kuantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siberakun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Lopak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Lancang

b. Luas Wilayah

Dengan luas wilayah mencapai 166 Ha dan terdiri dari Wialayah Pemukiman Penduduk dan Wilayah Persawahan dengan rincian sebagai berikut :

- Pemukiman Penduduk : 156 Ha
- Persawahan : 10 Ha

Keadaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa

1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Pulau Tongah merupakan aset yang besar bagi Pertumbuhan Perekonomian Penduduk Desa. Mayoritas Penduduk sebagai Petani dan Pekebun di Desa Pulau Tongah tumbuh Usaha-usaha Kerajinan, Warung, Peternakan dan Perikanan.

2. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan Desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan Pihak Ketiga masih sangat kurang.

3. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

a. Sarana Jalan

Jalan Desa yang merupakan Akses menuju pusat Kota belum di aspal dan keadaannya banyak yang rusak, serta jalan penghubung setiap RW belum ada.

b. Sarana Telekomunikasi dan Informasi

Saluran Irigasi tidak ada di Desa Pulau Tengah, sistem pengairan yang digunakan saat ini adalah tadah hujan.

c. Sarana Perekonomian

➤ Perdagangan

Toko/Kios/Warung : 6 Buah

➤ Peternakan

• Domba : 30 Ekor

• Ayam : 1.000 Ekor

• Sapi : 38 Ekor

• Kerbau : 54 Ekor

• Itik : 400 Ekor

Keadaan Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Pulau Tongah terdapat 3 Dusun, 3 RW, 9 RT dengan sebaran Kepala Keluarga mencapai 166 KK.

Berikut daftar nama Dusun yang terdapat di Desa Pulau Tongah :

Tabel 4.2. Nama Dusun di Desa Pulau Tongah

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Sinar Jaya	3	1
2.	Simpang Tiga	3	1
3.	Pembatang	3	1

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Pulau Tongah menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Pulau Tongah



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Di Indonesia hari ini terdapat wacana menarik mengenai paradigma dan kebijakan pembangunan, yaitu dari pembangunan hingga pemberdayaan. Perkembangan desa yang bersepadu yang menjadikan wacana pemberdayaan menarik. Idea pemberdayaan komuniti beralih dari realiti objektif yang merujuk kepada keadaan struktur yang tidak sama rata dari segi peruntukan kuasa dan pengagihan akses kepada sumber-sumber komuniti, pemberdayaan sebenarnya merupakan perkembangan alternatif yang sebelum ini dirumuskan dalam perspektif pembangunan (pemodenan).

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan oleh beberapa elemen yaitu pemerintah desa dan pendamping desa. Dalam hal ini pendamping desa merupakan elite desa yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat desa.

15. Menggali potensi dan kebutuhan

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan.

Dari wawancara dengan Kaur Pemberdayaan Bapak Mahmud pada tanggal 19 Agustus 2019 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat ini harusnya dilakukan perencanaan terlebih dahulu terutama dalam hal anggaran karena program harusnya disesuaikan dengan anggaran agar program dapat teralisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan target.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ibu Misna Walia Setri pada tanggal 18 Agustus 2019 menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan teknis memang sudah dilaksanakan dengan persiapan dan pemberian informasi terlebih dahulu untuk masyarakat melalui perwakilan desa seperti kepala desa atau lembaga desa lainnya. Apabila tidak semua masyarakat yang mengikuti pelaksanaan teknis maka pihak Dinas berharap agar masyarakat lainnya juga memperoleh informasi yang sama karena tujuan pemberdayaan ini memang untuk warga desa semuanya.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Taufik pada tanggal 19 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Sarana dan prasarana yang dibuat untuk penetingan bersama masyarakat ini juga harus dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat juga sebagai bentuk solidaritas terwujudnya pembangunan yang optimal dan dapat digunakan secara bersama-sama pula.”

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain perterlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperterlaksanai dan dikeraskan lagi agar msasyarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha masyarakat melalui program perekonomian desa.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Mulyono pada tanggal 26 Agustus 2019 bertanggapan bahwa :

“Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat yang mendapat pembinaan teknis yang akan dilakukan. Tidak menyeluruhnya pelaksanaan teknis yang akan dilakukan ini membuat informasi yang didapat masyarakat tidak sama sehingga dapat menyebabkan perdebatan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.”

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Syamsul pada tanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Tujuan pendampingan adalah diharapkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkesinambungan. Pendamping desa yang berada di Kecamatan Benai ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pendamping desa yaitu membangkitkan masyarakat berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang potensial dari masyarakat desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan teknis, bantuan menejerial dan pelatihan. Hal ini haruslah dilakukan oleh pendamping dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian dankelembagaan lokal yang telah dibangun secara bersama.”

Pendamping desa haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat desa di Kecamatan Benai. Saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang di lakukan di desa desa yang ada di kecamatan Benai hal ini mengacu kepada undang undang desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

16. Memecahkan Masalah

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan.

Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan semestinya atau dengan tujuannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pendamping desa hanya sebagai fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat desa, misalnya melalui lembaga lembaga desa seperti PKK, pendamping desa berfungsi sebagai pengarah dan harus mampu menjadi pendamping yang dalam artian memberikan masukan sesuai dengan program program PKK tersebut, selain hal tersebut dalam urusan administratif pendamping desa disini harus mampu mengurus keperluan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya seperti tadi, PKK, Program program PKK yang ingin dilakukan pendamping desa harus membimbing agar program itu dapat terrealisasi.

Pendamping desa berperan memberikan arahan dan bimbingan kepada PKK agar melakukan program program yang semestinya menjadi program dasar PKK. Pendamping desa mengakui bahwa PKK saat ini sangat vakum dan jarang melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, di desa Benai PKK saat ini hanya simbol saja oleh sebab itu saat ini pendamping desa bertujuan untuk menghidupkan kembali organisasi PKK sebagai mana mestinya

tujuan dari organisasi tersebut dengan cara berkoordinasi dengan camat maupun pemerintah kabupaten agar visi dan misi PKK dapat berjalan sebagai mana mestinya hal ini lah yang menjadi fungsi dari pendamping desa melihat dan memberikan saran agar fungsi pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.

Pendamping desa terus mendukung kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh PKK seperti dalam setiap acara yang dilakukan oleh PKK pendamping desa harus ikut terjun langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan dan penyelesaian program tersebut, pendamping desa harus mendampingi setiap kegiatan tersebut dan mempermudah pengurusan administrasi dalam setiap program yang ingin dilakukan.

Seperti program yang saat ini dilakukan oleh PKK di Kecamatan Benai yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga yang sejahtera. Dalam setiap program pendamping desa harus ikut berperan dalam memberikan sosialisasi program apa yang ingin di sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan agar masyarakat dapat menerima program program tersebut.

Sehingga mulai dari tahap pemberian program hingga sosialisasi ke masyarakat pendamping desa selalu melakukan pertemuan dengan anggota PKK yang dimana pertemuan itu dilakukan sekali seminggu guna mengevaluasi kegiatan tersebut serta memberi bimbingan dan jika ada masalah yang dihadapi pendamping desa harus mampu memberi solusi dan meminta bantuan kepada pihak kabupaten agar masalah dalam setiap kegiatan dapat terselesaikan sehingga

program yang telah dibuat bukan hanya sekedar program formalitas tetapi harus tepat sasaran dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Syamsul pada tanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat pendamping desa harus memiliki strategi agar fokus pendampingan dapat berjalan sesuai yg diharapkan oleh pemerintah menurut friska kecamatan Benai merupakan Kecamatan dengan desa yang banyak oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kelembagaan disetiap desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.”

Memang kecamatan Benai memiliki desa yang banyak ada duapuluh desa yang ada di kecamatan ini. Dan saat ini pendamping desa di kecamatan hanya sebanyak dua orang karena sedikitnya pendamping desa tersebut dibanding desa yang ada di Kecamatan ini. Oleh karena itu pendamping desa melakukan penguatan penguatan kelembagaan desa yang ada baik dengan membentuk jika belum ada ada dan memperkuat lembaga desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti halnya PKK dan Karang taruna yang di Kecamatan Benai sedang melakukan penguatan kelembagaan di setiap desanya.

17. **Memposisikan Peran dan Tindakan**

Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya.

Selain PKK pendamping desa juga harus memperhatikan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan desa karena melalui lembaga kemasyarakatan desa dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Seperti halnya Karang Taruna yang bisa berperan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh

dan untuk masyarakat terutama generasi muda. Lembaga ini juga bisa berperan menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun pemulihan (rehabilitatif).

Selain Karang Taruna juga ada lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap lembaga pemberdayaan desa tersebut pendamping desa dapat melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan undang undang desa yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dari wawancara dengan Kaur Pemberdayaan Bapak Mahmud pada tanggal 19 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat selain dilakukan oleh pihak terkait pada lembaga masyarakat juga diikuti oleh masyarakat yang harus ikut turun tangan langsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membantu program kerja masyarakat yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ibu Misna Walia Setri pada tanggal 18 Agustus 2019 menyatakan bahwa :

“Masalah gotong royong yang dilakukan dalam pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama karena masyarakat memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing yang membuat tidak dapat bergabung melakukan gotong royong terkecuali gotong royong tersebut dilakukan pada hari libur kerja masyarakat. Untuk menanggulangi ketidak hadiran masyarakat dalam bergotong royong maka masyarakat bersedia memberikan sumbangan kepada kepala desa sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa yang akan dilakukan.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Taufik pada tanggal 19 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Sistem pengerjaan sarana yang akan dibangun didesa ini merupakan wujud pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu selain menyumbangkan dana bantuan untuk pengerjaan, masyarakat juga dituntut dapat menyumbangkan tenaga agar pengerjaan proyek pembangunan sarana desa ini dapat selesai dengan terlaksana dan optimal. Sehingga setelah semua sarana dan prasarana ini siap dibangun maka masyarakat juga akan merasa untuk saling memelihara apa yang telah dikerjakan.”

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong dengan alasan karena sedang bekerja, hal ini tentu saja dapat menghambat dalam penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak terlihat ibu-ibu masyarakat yang dapat secara bergantian untuk menyediakan minuman serta makanan bagi masyarakat yang bergotong royong. Tetapi observasi yang dilakukan pada hari libur kerja jumlah masyarakat yang dapat dalam bergotong royong menjadi banyak karena masyarakat tersebut juga libur dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat kurang terlaksana dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga adat desa lainnya. Hal ini harus menjadi panutan bagi kepala desa sebagai perangkat tinggi di desa dalam menyusun program pembangunan tanpa harus mengorbankan pekerjaan masyarakat lainnya tetapi pembangunan tetap berlangsung dengan terlaksana dan dapat selesai dengan tepat waktu.

Karena jika lembaga desa tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran maka pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran tetapi nyatanya di lapangan banyak organisasi organisasi kelembagaan desa yang vakum dalam arti hanya sebagai simbol saja hal ini dikarenakan karena kurang perhatian dari pemerintah desa, perhatian tersebut baik berupa bimbingan ataupun arahan, dan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan. Dengan adanya pendamping desa yang khusus berada dibidang pemberdayaan masyarakat

diharapkan mampu membangkitkan semangat organisasi organisasi lembaga desa dengan memberi perhatian dan bimbingan karena melalui organisasi desa tersebut dapat melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat.

18. **Mengajak masyarakat untuk berfikir**

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Pendamping desa pada bidang teknik yaitu pendamping kecamatan yang menangani ataupun membimbing masyarakat maupun pemerintah desa dalam hal teknis yaitu dengan perencanaan pembangunan desa. Tugas pendamping desa dalam bidang teknis yaitu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral di desa antara lain:

1. Membantu pemerintah desa dalam hal sinegritas perencanaan Pembangunan desa. Maksudnya pendamping teknis berperan memberikan bimbingan atau saran mengenai pembangunan desa termasuk pada tahap perencanaan dan tahap penyelesaian pembangunan di desa tersebut.
2. Pendamping pada bidang teknis melakukan koordinasi dengan pendamping lokal desa yang berada di desa dengan tujuan perencanaan pembangunan desa
3. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga maksud dari pihak ketiga adalah dengan desa yang berada di luar kecamatan tersebut, misalnya dalam hal pembangunan jika ada masalah yang dihadapi di desa tersebut maka pendampng desa berhak melakukan kerjasama dengan pihak lain atau bahkan meminta bantuan atau arahan dari pihak kabupaten. Maupun lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan. Hal ini menjadi tugas pendamping desa yang menangani bidang teknik.

Salah satu tugas dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator dalam bidang teknik dan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ibu Misna Walia Setri pada tanggal 18 Agustus 2019 menyatakan bahwa :

“Fasilitasi maksudnya dengan memberikan bantuan atau sebagai perantara dari masyarakat desa dan pemerintahan desa maupun kecamatan, membantu apa yang menjadi masalah yang ada di desa tersebut kemudian di lakukan fasilitasi agar adanya keterbukaan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa. Maksudnya pendamping desa memberi arahan atau bimbingan mengenai setiap pembangunan yang ada di desa.

Pendamping desa pada bidang teknik biasanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur desa termasuk didalamnya pembagunan desa seperti pembangunan jalan desa pembangunan parit di desa, selain hal tersebut dalam urusan administrasi juga pendamping dibidang teknik ikut serta seperti pembuatan perdes dan musyawarah musyawarah desa. Atau semua hal yang ada didesa hal ini kemudian disampaikan oleh pendamping lokal desa dalam rapat yang dilakukan tiap minggunya di kantor pendamping desa.

Dalam setiap pembangunan di desa misalnya pembangunan jalan desa yang saat ini sedang di dampingi oleh pendamping desa harus ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga selesainya pembagunan tersebut termasuk dengan pendamping lokal desa yang mendampingi desa tersebut. Pembagunan jalan pedesaan tentunya huarus dimulai dengan adanya musrembang desa dan dari hasil musrembang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembagunan jalan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai jalan yang ingin dibangun di desa tersebut, pendamping

desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Dalam proses perencanaan tentunya berakar dari musrembang desa hasil dari musrembang desa tersebut dikerjakan melalui fasilitas dari pendamping desa dalam proses perencanaan pendamping desa melakukan komunikasi dengan pendamping lokal desa dan pemerintahan desa dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa.

Survei lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping desa, dalam proses survei lapangan tersebut pendamping desa menafsir bahan yang dipakai dalam proses pembangunan dan seperti apa yang ingin dilakukan dalam pembangunan desa, tentunya bahan yang digunakan haruslah seminimal mungkin maksudnya bahan yang digunakan tidak semua dibeli dari panglong tetapi lebih kepada memanfaatkan bahan-bahan yang ada di desa tersebut atau bahan yang menjadi potensi desa tersebut.

Pembangunan jalan di desa, pendamping desa harus mampu meminimalkan bahan-bahan bangunan tersebut dengan memanfaatkan potensi desa, desa Siallagan merupakan desa yang memiliki potensi yaitu pasir yang akan menjadi bahan dalam pembangunan jalan tersebut hal tersebutlah yang diperlukan dalam survei lapangan oleh pendamping desa.

Selain survei lapangan, pendamping desa harus mampu membuat konstruksi yang baik agar bangunan tepat guna dan sesuai harapan masyarakat. Setelah pendamping desa melakukan survei lapangan pendamping desa mengajak

pendamping lokal desa dan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan yang bagaimana akan dibangun dan tafsiran harga dalam pembangunan tersebut. Dalam musyawarah ini diberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran kepada pemerintah desa dan pendamping desa ataupun usulan. Jika musyawarah sudah selesai dan masyarakat dapat menerima penjelasan dalam proses musyawarah tersebut tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan dalam proses pembangunan tersebut pendamping desa bertugas mendampingi dan membimbing agar pembangunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

19. **Memberikan Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan facilitation dan menjadi penunjuk penting dalam proses pemberdayaan. Dalam proses pembangunan pengamping desa banyak berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan jalan yaitu masyarakat desa sendiri, dengan tujuan agar hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal karena yang membangun adalah masyarakat desa sendiri. Bapak dianto mengatakan Dalam Proses Pembangunan Kita menggunakan Tenaga Masyarakat Desa yaitu para Pemuda Desa Kita Jarang menggunakan Tenaga dari Luar dikarenakan pembangunan nantinya tidak berjalan maksimal, tetapi lebih jika di desa tersebut Tidak Ada Tenaga Ahli maksudnya orang Yang Mampu mengkonsep Pembangunan Jalan tersebut Kita menyewa dari Luar tapi hanya tenaga ahlinya saja bukan

pekerjanya. Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Syamsul pada tanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Pendamping desa membimbing para pekerja misalnya dalam pembuatan semen bahan yang harus dicapur dan takarannya agar bangunan tersebut kokoh. Tentunya dengan tugas pendamping desa tersebut pendamping desa harus memiliki pengetahuan yang luas baik pembelajaran melalui media internet dan di terapkan dilapangan. Jika proses pengerjaannya mempunyai kendala pendamping desa dapat memanggil tenaga ahli dari Kabupaten untuk membantu proses pembagunan dan menyelesaikan masalah tersebut.”

Jika proses pembagunan sudah selesai kemudian masuk ketahap berikutnya dengan membuat LPJ yaitu berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan jalan tersebut dengan terperinci termasuk pembelanjaan yang dilakukan selama proses pembanguan berlangsung.

Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi dapat pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi tutur Dianto Manik.

Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-Jk dengan menempatkan posisi desa sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontroibusi terhadap misi indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa, adapun inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

- a. BUM Desamembutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih luas.

- b. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang di gerakkan oleh BUM Desa
- c. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Usaha kolektif yang dilakukan BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUM Desa merupakan Badan usaha yang diamanatkan UU desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang di kelola desa.
- e. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam dalam menempah kapasitas manejerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan dan aksi kolektif.

Dalam pendirian BUM Desa haruslah didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di Desa, sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Syamsul pada tanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Saat ini di kecamatan Benai sudah ada beberapa desa yang memiliki BUM Desa dan pemerintah desa melalui penerbitan perdes sedang memfokuskan dalam pendirian BUM Desa hanya saja faktor yang menghambat dalam pendirian BUM Desa tersebut adalah belum

banyaknya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa di desa tersebut.”

Dengan kurangnya kemampuan masyarakat Desa dalam pendirian BUM Desa berdampak pada kurang banyaknya dan kurang optimalnya BUM Desa di kecamatan Benai, oleh karena itu saat ini pendamping desa berupaya untuk mengajak masyarakat desa untuk turut serta dalam pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Proses pelebagaan BUM Desa harus dilakukan secara partisipatif, tujuannya agar pendirian BUM Desa benar benar seirama dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa.

20. **Kemandirian dan Pengambilan Keputusan**

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian (otonomi) dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Adapun proses dan langkah-langkah pelebagaan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi tentang BUM Desa. Dalam proses sosialisasi tersebutlah dibutuhkan peran pendamping desa untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang BUM Desa termasuk cara pendirian dan proses pelaksanaan BUM desa tersebut.

Dari wawancara dengan Kaur Pemberdayaan Bapak Mahmud pada tanggal 19 Agustus 2019 diketahui bahwa :

“Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan didirikan, dan manfaat pendirian. Pendamping desa harus mampu memberikan dan melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan perumusan hasil

sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dapat di bantu oleh pendamping desa.”

Setelah melakukan sosialisasi tersebut kemudian pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat dengan bimbingan pendamping desa tersebut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, setelah melakukan musyawarah desa pendamping desa dan BPD melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui usaha dan bisnis di desa tersebut.
2. Mengenali kebutuhan sebahagian warga desa dan masyarakat luar desa
3. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klarifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUM Desa dengan tipe pelayanan atau bisnis sosial dan bisnis penyewaan
5. Organisasi pengolahan BUM Desa termasuk dalam susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah desa adapun susunan nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam musyawarah desa agar pengurus mendapat legitimasi penuh dari warga desa
6. Modal awal BUM Desa berasal dari anggaran pendapatan belanja desa

7. Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa (AD/ART) dibahas dalam musyawarah desa dan hasil naskah itu diputuskan oleh kepala desa

Pendirian BUM Desa di Kecamatan Benai saat ini sedang dijalankan yang berada di desa Siallagan, fokus pendirian saat ini melalui BUM Desa pada unit pelayanan khususnya daerah pariwisata untuk menambah kas desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa semua uang di pergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara atau uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan pada hukum serta peraturan yang berlaku, khususnya: UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki asas, asas adalah nilai nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai permendagri No.113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk

terwujudnya asas-asas tersebut pendamping desa harus mampu hadir agar asas dan prinsip tersebut dapat terwujud di setiap desanya.

Dengan memberikan masukan dan arahan terhadap pemerintah desa agar asas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan maksimal. Pendamping desa harus mampu menciptakan tertib dan disiplin dalam penggunaan keuangan desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan merupakan perencanaan keuangan yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksudkan kemudian disusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Penatausahaan, merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Pelaporan, pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu priode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan didalam forum musyawarah desa. Desa yang mandiri dan maju tentunya desa yang mampu mengelolah desanya sendiri termasuk keuangan desa tersebut tetapi banyak desa yang kurang mampu mnelolah keuangan desa desa tersebut umumnya desa yang didalmnya masih memiliki kekeluargaan yang erat sehingga kurang adanya transparansi dari pemerintahan desa. Oleh karena itu pendamping desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri harus mampu mengkawal setiap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, pendamping desa harus mampu menjadi panutan pemerintahan desa yang belum mampu mengelolah keuangan desa dengan baik hal ini di dukung dengan ikutnya pendamping desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ibu Misna Walia Setri pada tanggal 18 Agustus 2019 menyatakan bahwa :

“Sejauh ini di kecamatan Benai pengelolaan keuangan desanya sudah baik tetapi masih belum adanya transparansi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui keuangan desa oleh karena itu pemerintah desa ingin membuat pengelolaan keuangan desa tersebut harus diketahui

oleh masyarakat desa dan masyarakat desa dengan membuat setiap perincian kegiatan pengelolaan keuangan desa di tempel di dinding balai desa dengan tujuan agar masyarakat desa tau mengenai keuangan desa tersebut”

Dianto juga sangat mengarpakan peran dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan keuangan desa karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, hal ini terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa yang membahas mengenai hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. Dengan demikian, peran serta keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap PKD harus memberi ruang bagi peran masyarakat Desa.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembagkan hasil hasil pembangunan dan memberikan legitimasi atas segala yang telah diputuskan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Peranan Pendamping Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai pemberian Kesempatan Yang sama Kepada Semua warga Masyarakat agar membebaskan berpartisipasi dan Memiliki hak Yang sama sesama sendiri setiap Sambung semula KeputusanKu Atau Dasar, Terutama Yang terkait dengan Dasar Pembangunan. Pemberian merupakan solat Satu Cara Untuk meretas Kemiskinan

Yang Melanda Masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan dan Yang Layak berkehidupan.

Pemberian Dalam hal ini kepada merupakan Usaha Yang bisa memungkinkan Masyarakat ambil bagian, Baik Dalam mengaktualisasikan Aspirasi dan dan Bebas kepentingannya Secara dilindungi, Juga Untuk ambil bagian Dalam Proses menggubal Dasar-Dasar Yang Menentukan Nasip Acha. Demikian dengan, Kerja Pemberian senantiasa Akan menyentuh dua Aspek sekaligus, yakni mengusahakan P'gambilan ruangan Bagi gerak Bebas Masyarakat, dan mengusahakan agar Masyarakat Menjadi Lebih Mampu Dalam mengaktualisasikan Diri. Pemberian Masyarakat Bukan Membuat Masyarakat Semakin berga tung Kepada berbagai program pemberian.

Pendekatan Utama Dalam Konsep Pemberian Adalah tidak bahwa Masyarakat dijadikan objektif dari Proyek Pembangunan, tetapi lebih merupakan subjek dari Upaya pembangunanya Sendiri. Dalam Konteks Pembangunan, Yang didalamnya menyertakan ratio Antara Masyarakat dan Negara (Pemerintah) Maka Pengorganisasian TIDAK mengabdikan Pada Dirinya Sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan Untuk mengembangkan Atau Meningkatkan Penyertaan dari Masyarakat. Suatu Pengorganisasian Masyarakat merupakan Suatu Usaha Untuk Rakyat Drs Kekuatan Kaitan, sehingga rakyat boleh membebaskan Secara optimum memanfaatkan Keupayaan Yang dimiliki, dan lain disisi rakyat boleh membebaskan Memahami Secara Keritis lingkunganya Sumatera Mampu mengambil Tindakan Yang Mandiri, merdeka dalam rangka Mengatasi Persoalan-Persoalan Yang dihadapi.

Kegiatan Pembangunan maupun Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai Suatu Proses Yang Oleh dilakukan Lembaga Pemerintah Atau Suatu Pemberian Masyarakat agar Masyarakat selalu tahu, mau, dan Mampu mengadopsi Inovasi demi terciptanya Peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu Hidup Sumatera Kesejahteraan Masyarakat Secara keseluruhan. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Kecamatan Benai dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Pulau Tongah, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar saja yang datang turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tugas Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai yaitu :

1. **Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa** yang lebih proaktif, dinamis dan partisipatif, **upaya** yang dilakukan adalah :

- a. Pendampingan oleh Fasilitator, memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada disekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu, membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja

dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

- b. Melakukan koordinasi secara intensif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat pada setiap jenjang Pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah dalam rangka pemantapan ketahanan nasional. Koordinasi pelaksanaan Program Perdesaan yang telah berlangsung dengan baik dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi program-program pemberdayaan masyarakat lainnya di desa-desa.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tertinggal baik melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengetahuan pembangunan, maupun pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini melalui pemberdayaan masyarakat di setiap desa, pemerataan pembangunan sarana sekolah lanjutan pertama di desa dan sekolah menengah umum dan kejuruan di setiap kecamatan sampai pada jenjang perguruan tinggi, pemberian fasilitas beasiswa bagi peserta didik agar terus ditingkatkan supaya anak desa tertinggal dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Tenaga pendidik di desa tertinggal juga harus lebih baik

dan sama dengan kualitas tenaga pendidik yang berada di sekolah-sekolah perkotaan. Fasilitas sekolah di desa yang lengkap dengan laboratorium dan perpustakaan sangat memungkinkan mempercepat kemajuan bidang pendidikan di desa-desa.

- d. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari pemerintahan maupun dunia usaha. Hal ini diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan dana stimulan dan insentif bagi pelaksana pembangunan daerah tertinggal, agar dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha dari BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha maupun dalam pemberian bantuan permodalan dengan beban tidak memberatkan masyarakat. Bantuan permodalan yang diberikan baik menggunakan dana keuntungan usaha maupun dana, serta kemitraan usaha lainnya seperti pemberian pinjaman modal dari BUMN/BUMD kepada para pengrajin industri kecil dari bagian keuntungan perusahaan sebagai kewajiban mereka untuk membantu masyarakat desa tertinggal.
- f. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan pembangunan daerah tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brosur, leaflet, buku, papan informasi, radio, televisi, internet dan lainnya. Sarana informasi dan komunikasi juga diperlukan masyarakat untuk

mendapat pengetahuan, informasi dan teknologi yang mungkin dapat diterapkan di desa tertinggal.

2. **Mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa** agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan pemasaran hasil, **upaya** yang dapat dilakukan adalah :

- a. Melakukan kerjasama yang intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, perbankan, koperasi dan pihak lembaga jasa keuangan (Perusahaan Lessing) lainnya untuk mempermudah masyarakat di desa tertinggal dalam mengakses permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil produksi perekonomian masyarakat.
- b. Memberikan bantuan stimulan beberapa komoditas perekonomian kepada masyarakat desa,
- c. Pendampingan oleh petugas pendamping, fasilitator dan Petugas Penyuluh Pertanian secara rutin dalam upaya membimbing masyarakat tani, peternak untuk meningkatkan usaha perekonomiannya di desa-desa sampai pada pemasaran hasil.
- d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani di desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian yang berada di sekitar desa tertinggal.
- e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang

memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa tertinggal adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *nasabah peminjam*, memberikan informasi kepada *peminjam*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Karena itu pemberdayaan masyarakat desa tertinggal juga diikuti dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan akses modal dari perbankan. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidakseluruhnya dapat dilakukan melalui upaya ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab

itu, pemberdayaan perekonomian masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa kebijakan politik.

3. **Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah di desa, upaya yang dapat dilakukan adalah :**

- a. Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta yang memiliki kemampuan finansial dan fasilitas yang cukup guna melakukan pembangunan infrastruktur ke kawasan desa-desa tertinggal. Pola yang dikembangkan adalah pola saling menguntungkan, serta dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pemberian insentif kemudahan berinvestasi bagi usaha mereka yang terletak disekitar desa-desa tertinggal tersebut, seperti Perkebunan, Pertanian, Pabrik Industri dan lain-lain.
- b. Menyediakan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Kebutuhan dana Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat besar, karena itu perlu dukungan terpadu dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam membangun jalan dan jembatan ke desa-desa. Desa dan terisolir umumnya berada didaerah perairan yang berawa-rawa, berbukit dan pegunungan sehingga untuk membangun sarana jalan dan jembatan memerlukan dana yang sangat besar dan sangat membebani APBD Kabupaten tertinggal, karena itu diperlukan keterpaduan pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

- c. Mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan dan persiapan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, dan pelaksanaan pembangunan secara padat karya atau menggunakan tenaga kerja lokal setempat agar masyarakat mempunyai rasa memiliki pada hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, sehingga mereka dapat ikut membantu dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Dengan demikian maka sarana jalan dan jembatan yang dibangun akan dapat bertahan lama dan dapat terpelihara dengan baik.
- d. Memberdayakan kelembagaan masyarakat di desa dalam proses pembangunan infrastruktur baik manajemen, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara padat karya atau system upah kepada kelompok kerja masyarakat desa itu sendiri.
- e. Menyediakan infrastruktur lainnya seperti Sarana Pendidikan mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA yang mudah dijangkau masyarakat desa tertinggal yang dilengkapi dengan keberadaan tenaga pendidik yang profesional, Sarana Kesehatan berupa Poskesdes atau Pustu di desa dilengkapi dengan sarana peralatan medis dan obat yang lengkap serta tenaga medis (Bidan dan Perawat) yang professional, Sarana Air Bersih berikut sanitasi lingkungan, saluran drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, dan sarana irigasi desa pada desa-desa potensi pertanian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai dalam perencanaan program pembangunan yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
 - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa. Peranan Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat desa, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.
2. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah desa bersama dengan Masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan desa, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut. Laporan tersebut hendaknya diketahui oleh seluruh masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat lainnya secara ikhlas untuk berpartisipasi dalam bentuk materi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam & Wijaya, Mendra 2011. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013. Pembangunan Perdesaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bacal, Robert. 2006. *The Role of The Facilitator-Understanding What Facilitators Really Do!* 5 Februari 2009.
- Hendropuspito. 1989. Sosiologi Semantik. Kanisius: Yogyakarta. Jabrohim, dkk. (Ed).
- Hasibuan, Malayu S. P., 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini Kartono. 2014. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja.
- Maulidiah, Sri. 2014, *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) (PATEN)*, Bandung: Indra Prahasta.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta. 2008. *Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu AA. 2009. *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari dan Martini. 2012, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gadjara Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernologi*, Jakarta: Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pamudji, S, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.

Putra, Candra Kusuma. Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi, vol I, No. 6.

Johnson, Doyle Paul. 1086. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2004, *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Syafiie, I.K. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung; PT. Refika adi Tama.

Syafiie, Kencana, Inu, 1994. *Etika Pemerintahan*. PT. Renika Cipta, Jakarta.

_____, 2000. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Renika Cipta, Jakarta.

Surasrih, Maria Eni. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.

Sufian. 1997, *Manajemen Pembangunan Perdesaan*, Pekanbaru: UIR press.

Sunyoto Usman, "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Widjaja, Haw. 2008. *Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa* Jakarta: Raja Grafindo.

ASTD 1998 (lingkarlsm.com) <http://lingkarlsm.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

Dokumentasi dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Jurnal

Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal.

Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. (Studi Kasus di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).

Pemberdayaan Masyarakat Pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR Dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014) Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Pengembangan Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur). Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat desa (Studi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)